

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan¹.

Menurut Andi Hamzah menyatakan menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana terhadap terdakwa².

Adapun kewenangan dalam melakukan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa dalam melakukan suatu pemeriksaan di sidang pengadilan yakni membuat suatu surat dakwaan terkait dengan segala peristiwa dan barang bukti yang telah diperoleh dari penyidikan, hal ini diatur lebih lanjut dalam KUHAP.

Surat dakwaan merupakan suatu akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan³.

¹Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

² Andi Hamzah *Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), 200 hal 161

³ Mohammad Taufik Makarao *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Ghalia Indonesia.2004), hlm 65

Pasal 140 ayat (1) KUHAP Menyatakan:

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ialah dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Adapun hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal di atas dalam membuat surat dakwaan penuntut diwajibkan oleh Undang-undang untuk teliti dan cermat dalam penulisannya terkait dengan nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka serta terkait dengan locus dan tempus delik dimana dan kapan kejadian pidana itu dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Syarat-syarat yang dimaksud merupakan syarat formil dan materiil yang tercantum dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP yang berbunyi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan.

Apabila hal sebagaimana dimaksud Pasal di atas tidak terpenuhi akan menyebabkan batal demi hukum dan hilangnya kewajiban hukum untuk menuntut seorang yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana sehingga dapat pula merugikan terhadap korban yang seharusnya mendapatkan keadilan di depan hukum.

Berdasarkan pengertian dan ketentuan tersebut di atas ada hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan surat dakwaan yakni harus sinkron dan konsisten dari hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang

dari hasil pemeriksaan penyidikan adalah merupakan surat dakwaan tidak jelas atau kabur / *Obscuur libel* sehingga ketika dalam suatu pemeriksaan di pengadilan terdapat dakwaan yang tidak jelas maka terdakwa dapat melakukan keberatan terhadap suatu surat dakwaan sehingga hakim atas peraturan perUndang-undangan yang berlaku dapat memutus batal demi hukum penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Beberapa contoh yurisprudensi yang dikemukakan oleh Matteus A. Rogahang⁴ yang merumuskan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31-1-1973 No.104 k/kr/1971
Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tuduhan merupakan "*obscur libel*" yang hanya mengemukakan rumusan delik Pasal 378 KUHP, tanpa mengkhususkan tentang perbuatan-perbuatan tertuduh yang dianggap penipu.
2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25-1-1975 No.41k/kr/1973
Putusan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung bahwa dalam tuduhan ke dua di atas ternyata tidak disebutkan semua unsur delik Pasal 378 KUHP dan meskipun waktu dan tempat perbuatan dilakukan, tetapi tidak dengan jelas dan tepat dilukiskan hal awal perbuatan terdakwa. Bahwa dengan demikian tuduhan ke dua tersebut selain tidak memenuhi syarat-syarat formil, karena tidak jelas dan tepat sangat menyulitkan bagi terdakwa dalam menggunakan hak membela dirinya.

⁴ Matteus A. Rogahang *suatu studi tentang akibat hukum dari surat dakwaan kabur dalam perkara pidana* jurnal tahun 2012, hlm 118

Beberapa uraian tentang yurisprudensi di atas merupakan contoh-contoh surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum karena ketidak jelasan merumuskan waktu dan tempat serta peristiwa pidana tegas dan cermat yang terjadi sehingga surat dakwaan harus batal demi hukum karena sudah tidak sesuai dengan kaidah aturan Undang-undang yang berlaku. *Obscuur libel* merupakan suatu asas dalam suatu surat dakwaan, dimana mempunyai pengertian dakwaan yang kabur atau ketidak jelasan suatu pencantuman dalam surat dakwaan.

Sistem pembuktian peristiwa pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama untuk menemukan suatu kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa, seharusnya lebih ditekankan kepada sistem pembuktian bukan kesalahan dari sistematika penulisan dalam surat penuntutan, karena sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 183 KUHAP hakim akan dapat menganggap bahwa terdakwa salah atau tidaknya dilihat dari segi pembuktian yakni paling tidak sudah terpenuhi 2 alat bukti yang terkuat dalam fakta-fakta di sidang pengadilan sehingga hakim baru dapat mengukurnya dan menganggap peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Berdasarkan hal ini masih banyak menuai permasalahan yang sangat signifikan dalam sitem formal terkait pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan di indonesia terutama terkait dengan sistem penuntutan dan pembuatan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum serta konsekuensi hukum terhadap penulisan dari pada surat dakwaan, maka dari itu dalam penulisan skripsi mengambil judul: **KONSEP OBSCUUR LIBEL DALAM PENYUSUNAN DAKWAAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah dapat diformulasikan sebagai berikut “Apa yang menjadi kriteria dan indikator tentang dakwaan yang cermat dan tidak kabur ?”

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana telah dirumuskan diatas, yakni:

Untuk mengetahui pengaruh suatu penuntutan terhadap surat dakwaan yang dinyatakan *Obscuur libel* hal ini untuk lebih memahami tentang konsekuensi hukum terhadap surat dakwaan secara formal dalam suatu penuntutan.

1.4 Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman tentang batas-batas *Obscuur libel* dan pengaturan *Obscuur libel* dalam KUHAP serta konsekuensi hukum untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum hal ini untuk kepentingan suatu kepastian hukum dimana hal ini dapat berguna bagi pembangunan ilmu pengetahuan hukum sebagai sumbangan pemikiran dalam pembinaan hukum nasional.

b. Manfaat Praktis

Penulisan pada dasarnya untuk memberikan masukan-masukan yang bermanfaat yakni terhadap pemerintah dan instansi-instansi terkait dalam hal pemeriksaan di dalam proses persidangan dan penuntutan

terkait dengan *Obscure libel* terhadap surat dakwaan dalam bidang peradilan pidana.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode penelitian yang digunakan penulisan ini menggunakan penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normative⁵ yaitu cara penelitian yang dimulai dengan menganalisis Pasal-Pasal, teori dan asas hukum Pasal dalam KUHAP mengenai surat dakwaan dan syarat-syarat surat dakwaan, serta beberapa putusan-putusan pengadilan tentang batalnya suatu surat dakwaan dan beberapa teori dan asas hukum serta peraturan perUndang-undangan (*Law in book*) yang sesuai dan berkaitan dengan Kitab Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta yang mencakup mengenai surat dakwaan dan penuntutan terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.5.2 Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu:⁶

1. Pendekatan Undang-undang (*Statue approach*)

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada 2003), hlm. 118

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*: Jakarta: Pranada Media Group: hlm

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual approach*)

Pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana yang terkait dalam berbagai literature sebagai landasan pendukung.

3. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasu-kasu yang terkait dengan isu hukum yang bertujuan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam mencari jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian yakni:

1. Bahan primer yang bersifat mengikat yang mempunyai otoritas, bahan hukum ini terdiri atas peraturan perUndang-undangan, catatan-catatan resmi dan risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim⁷. Bahan primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 43.

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan, yang merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya⁸.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁹. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah kamus Indonesia-Inggris dan kamus hukum.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) hlm. 33-37
⁹ *Ibid*, hlm. 29

menggunakan analisis logika deduktif¹⁰.Yaitu adalah metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan *Obscuur libel* dalam suatu surat dakwaan penuntut umum.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab. Masing-masing bab merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Urutan keseluruhan bab-bab tersebut adalah sebagai berikut

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika dalam penulisan skripsi ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang tinjauan pustaka dari permasalahan hukum pada Bab I mengenai pengertian penuntutan serta pengertian tentang surat dakwaan dan syarat formil dan materiil dalam penyusunan dan menguraikan tentang landasan teori mengenai

¹⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). hlm. 46

batas-batas *Obscuur libel* yang nantinya agar dapat menjawab permasalahan hukum yang diangkat.

Bab III Pembahasan, merupakan uraian hasil pembahasan dari rumusan masalah yang telah menjadi fokus dari kajian dalam skripsi ini yang membahas tentang batasan-batasan *Obscuur libel* dalam KUHAP untuk menunjang kepastian hukum dalam menyatakan dakwaan batal demi hukum hal ini bertujuan agar mengetahui apakah kelalaian formil dalam surat dakwaan yang menyebabkan ketidak jelasan dapat dinyatakan *Obscuur libel* serta bagaimana pengaruh surat dakwaan yang *Obscuur libel* terhadap penuntutan.

Bab IV Penutup, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran terhadap system penulisan surat dakwaan dan penuntutan serta pembuktian dalam suatu pemeriksaan sidang pengadilan karena permasalahan *Obscuur libel* dalam dakwaan.